

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH**

**2024**

**PERWAL NO 58, BD 2024/ NO 59, 5 HLM.**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH**

- ABSTRAK :**
- Untuk meningkatkan peran, fungsi serta kinerja kepada tenaga keagamaan non formal pinandhita hindu maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah perlu ditinjau kembali.
  - Dasar hukum dari peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 50 Tahun 1992, PP No. 39 Tahun 2012, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perwal No. 18 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Nomor 75 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan walikota ini merubah dan menetapkan pedoman teknis pemberian honorarium kepada tenag pendidik nonformal dan keagamaan nonformal, petugas perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah.

- Catatan :**
- Peraturan wali kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 desember 2024;
  - Penjelasan : -
  - Lampiran : -